

BAB III

ALAT ANALISIS

Metode analisis yang digunakan pada memorandum hukum ini adalah penafsiran atau interpretasi peraturan. Penafsiran yang dimaksud adalah dalam menjalankan suatu undang-undang atau dengan menjalankan kaedah yang tidak dijelaskan oleh undang-undang (Wibowo Turnady, 2015). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa interpretasi adalah proses penafsiran terhadap suatu teks undang-undang yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam teks undang-undang tersebut.

Setiap klausul undang-undang harus diuraikan dan ditafsirkan sebelum diterapkan pada situasi maupun peristiwa, yang dikenal sebagai interpretasi atau penafsiran hukum. Dengan demikian salah satu cara untuk menemukan hukum adalah interpretasi atau penafsiran hukum, yang dapat menjelaskan teks undang-undang dalam ruang lingkup pendekatan yang dapat ditetapkan dengan hubungan dan peristiwa tertentu. Khayalan umum mengenai peraturan undang-undang terhadap sebuah peristiwa tertentu dapat menerima interpretasi hakim, yang merupakan penjelasan yang harus menuju diterapkan. Metode yang digunakan dalam interpretasi merupakan sebuah alat atau sarana untuk memahami maksud dari undang-undang, yang validitasnya tergantung pada kemampuannya untuk mengimplementasikan ketentuan yang tepat dan bukan sekadar untuk kepentingan metodenya

sendiri. Oleh karena itu, metode interpretasi harus dipelajari berdasarkan hasil penemuan yang dihasilkan (Sudikno Mertokusumo, 2005).

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penyusunan memorandum ini menggunakan jenis interpretasi sebagai berikut :

1. Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik adalah sebuah metode penafsiran yang mengkaji tentang makna dari sebuah istilah-istilah yang termaktup di dalam undang-undang. Oleh karena itu interpretasi ini dapat dikatakan sebagai interpretasi resmi atau interpretasi autentik. Metode ini melarang hakim dalam memberikan penafsiran yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan. (Muwahid, 2017).

Interpretasi autentik yang digunakan dalam kasus ini bahwa dalam pasal 368 KUHP terdapat unsur "barang siapa" yang memiliki arti pelaku dari subjek tindak pidana yang dapat menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku. Dalam halnya termasuk kepada barang siapa sebagai pelaku tindak pidana yaitu (DD) yang telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman kepada (SE). Interpretasi autentik juga digunakan dalam Pasal 52 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh (DD), serta penggunaan senjata api yang tercantum dalam Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang penggunaan senjata api.

2. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran/interpretasi gramatikal merupakan dasar yang dilakukan terhadap kata-kata yang terorganisir dalam bunyi dan isi undang-undang, interpretasi gramatikal merupakan metode objektif yang dimana Dalam peraturan perundang-undangan, setiap kata akan diartikan, dimaknai, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah di mengerti yang mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku untuk suatu tindakan hukum, diantara hubungan hukum dengan peristiwa hukum (Sudikno Mertokusumo, 2007)

Pasal 368 KUHP menetapkan bahwa "Barang Siapa" memiliki empat bagian delik atau bagian delik. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; kedua, dengan melanggar hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, memiliki kemampuan untuk memberikan barang yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki seseorang atau orang lain untuk membuat utang atau menghapus utang.

Unsur "dengan maksud" Ini mengklarifikasi bahwa pelaku bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Dengan demikian, pelaku secara sadar menyadari konsekuensi dari tindakannya yang memaksa. Jenis pemaksaan yang dilarang adalah yang melibatkan kekerasan, di mana individu yang ditekan tidak akan melakukan perbuatan tersebut tanpa desakan (SR.Sianturi, 1996).

Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang dan membayar hutang, maka berpindahnya suatu hak yang bukan milik pelaku menjadi peristiwa penting yang membantu menyempurnakan elemen di bagian ini.

Dalam pasal 52 KUHP menegaskan bahwa adanya suatu penambahan hukuman dilakukan apabila adanya penyalahgunaan wewenang dalam halnya pasal tersebut mengatur penambahan atau pemberatan pidana sebesar sepertiga bagi seorang yang memiliki jabatan yang melakukan pidana karena kekuasaan yang dimiliki.

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penafsiran atas suatu peraturan perundang-undangan dan melihat susunan pasal yang mempunyai keterkaitan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang masih keterkaitan atas persoalan dengan tidak adanya penyimpangan dari sistem hukum (Muwahid, 2017)

Interpretasi sistematis dalam permasalahan ini dapat digunakan untuk melihat sanksi keterkaitan tindak pidana yang dilakukan yaitu yang tercantum dalam pasal 368 KUHP mengenai tindak pemerasan dan pengancaman ternyata selain dalam KUHP juga tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pemerasan dan pengancaman.

Sehingga interpretasi sistematis dapat digunakan karena tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam 2 peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.